



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKI



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Reska Multi Usaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah orang tua (Bapak Guntur Iriyanto) di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 11 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah orang tua (Bapak Tarsono atau Ibu Neti) di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 23 September 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/046/V/2022, tertanggal 14 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan perijodohan dari orang tua kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tanggal 8 bulan Maret tahun 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 04 Oktober 2023, umur 11 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Ketidaccocokan antara Pemohon dengan Termohon yaitu adanya perbedaan pendapat terkait prinsip menjalani kehidupan rumah tangga seperti ketika akan melakukan *Tingkeban* atau syukuran 4 bulan kehamilan, Termohon susah diajak berdiskusi;
  - 6.2 Keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti orang tua Termohon sering menghasut Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Sejak Termohon melahirkan anak setelah 40 hari, Termohon dan anaknya jarang tidur bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2024 karena sudah tidak tahan lagi Pemohon pergi dengan izin Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 23-06-2023 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 30-10-2023, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0209/046/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal termohon bernama Putri

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*



Kartika Sari sebagai istri pemohon yang menikah bulan mei tahun 2022 ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali akan tetapi saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon, yang hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu kandung Pemohon;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon, yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 8 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

## Dalam Pokok Perkara

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, alat bukti P.1 dan P.2. merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 14 Mei 2022, dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tanggal 8 bulan Maret tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis karena perbedaan pendapat terkait prinsip menjalani kehidupan rumah tangga juga karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga Pemohon mendaftarkan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum *a quo* di atas, terbukti Pemohon tidak bisa membuktikan perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama 1 tahun menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana *a quo* di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “ agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang “ sebagaimana yang dimaksud Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan serta sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

ان الاصل فى الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Husaini, S.H.,

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Husaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

**Ikhsanuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h                      Rp                      545.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.PKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)